



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Ikan Invasif di Indonesia: Lindungi Ekosistem Perairan Kita

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020 melarang pemasukan, pembudidayaan, peredaran, dan pengeluaran ikan berbahaya untuk menjaga kelestarian.



Apa Itu Ikan Invasif (Berbahaya & Merugikan)?

Organisme yang mengancam masyarakat, pembudidayaan, sumber daya ikan, atau lingkungan perairan Indonesia.

Kriteria Utama Pelarangan



Racun/
Biotoksin



Parasit



Melukai
Manusia



Buas/
Pemangsa



Jenis Ikan yang Dilarang

75 Total Spesies
Teridentifikasi

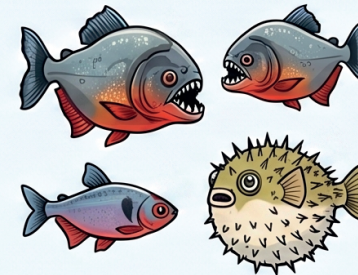
Mencakup Pisces, Mollusca, Amphibia, hingga Crustacea.

Ikan di Indonesia



Merusak ekosistem lokal & predator

Ikan Luar Negeri



Ganas & beracun (biotoksin)

Non-Pisces



Invasif & merusak habitat

Tindakan & Larangan Resmi

**LARANGAN KERAS
BERDASARKAN HUKUM**



Memasukkan



Memelihara



Mengedarkan

Dilarang memasukkan, memelihara, membiakkan, atau mengedarkan jenis ikan ini di wilayah Indonesia.



Segera Laporkan Jika Menemukan

Jika menemukan ikan invasif, laporkan kepada otoritas setempat atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.



Sumber informasi Resmi: Seluruh data merujuk pada PERMEN-KP Nomor 19/PERMEN-KP/2020.

